



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 170/05/DPRD/2022**

TENTANG

**REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALIKOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro telah melakukan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna (Khusus) DPRD Kota Metro tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2021 tanggal 4 April 2022;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Metro Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu agar dijadikan bahan dalam penyusunan perencanaan, penyusunan anggaran, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan/atau kebijakan strategis Walikota Metro.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 4 April 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO**

Ketua,



H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro
Nomor : 170/05/DPRD/2022
Tanggal : 4 April 2022

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2021

A. UMUM

1. DPRD Kota Metro memberikan catatan negatif mengenai realisasi, evaluasi, dan proyeksi program seratus hari Walikota dan Wakil Walikota Metro, yaitu:
 - a. Pemerintah Kota Metro tidak melaksanakan program nikah gratis atau terealisasi 0 (nol) yang direalisasikan bukan apa yang dijanjikan seperti fasilitas nikah di balai nikah KUA (memang gratis), *snack* gratis, nasi bungkus gratis, foto dan piagam gratis.
 - b. Dari 1000 orang target program santunan kematian merupakan suatu hal yang mengada-ada dalam realisasi 100 hari kerja ditambah persyaratan serta birokrasi rumit dan kompleks. Terealisasi bahkan sampai dengan 300 hari kerja hanya puluhan saja.
 - c. Santunan untuk rumah yatim piatu dari Pemerintah Daerah diberikan dengan besaran bantuan yang tidak seragam, seperti janji 10 juta namun ada yang mendapat 5 juta bahkan hanya 2 juta, serta program inipun memang telah ada beserta anggarannya, hanya mengganti judul program saja.
 - d. Bantuan sosial untuk 1.500 lansia hanya terealisasi 1.425 lansia dan terealisasi setelah 300 hari kerja.
2. 9 (Sembilan) program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Metro juga tidak dapat diimplementasikan dengan baik, yaitu:
 - 1) Gratis iuran BPJS Kelas 3 dengan pelayanan yang berkualitas, belum terealisasikan.
 - 2) Siaga kesehatan warga melalui *call center* dan mobil ambulance jenazah gratis, belum terealisasikan.
 - 3) Kartu sembako murah, belum terealisasikan.
 - 4) Bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian bagi petani, anggaran memang sudah ada.
 - 5) Pembebasan iuran komite sekolah, belum direalisasikan.
 - 6) Pemberian beasiswa bagi pelajar/mahasiswa, guru dan dosen serta pemberian tunjangan kinerja guru, belum direalisasikan
 - 7) Rembuk warga antara warga umat beragama dan revitalisasi aktivitas millennial serta penyelenggaraan even budaya secara rutin.
 - 8) Peningkatan pemberian tunjangan insentif bagi pamong, linmas, kaum, pengurus rumah ibadah, penggali kubur, dan kader kesehatan, direalisasikan Rp. 100 ribu selama 3 bulan dari yang diusulkan eksekutif sebesar 50 ribu dan didukung oleh DPRD untuk ditambah 50 ribu, hanya untuk RT dan RW.
 - 9) Seluruh jalan mulus, kelurahan terang dan bebas banjir. tidak ada kemauan untuk membayar hutang janji kampanye khususnya jalan provinsi melalui mekanisme menganggarkannya dalam anggaran hibah bahkan dijadikan sebagai alasan tidak seperti janji, belum ada penambahan lampu jalan dari jumlah yang memang sudah ada sebanyak 4209 titik. Bahkan penanganan banjir di tingkatan kelurahan sekitar taman edukasi di jalan gunung lawu belum mampu dituntaskan.

Program-program tersebut tidak didukung dengan *political will*/ atau keinginan dari Pemerintah Daerah berupa peningkatan jumlah anggaran yang rasional untuk mensukseskannya, melainkan hanya *lip service* perubahan-perubahan redaksional dari program terdahulu yang memang sudah ada.

3. Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah strategis dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah agar melakukan koordinasi dengan DPRD, karena sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan DPRD bersama kepala daerah menjalankan Pemerintahan Daerah bersama.
4. Pemerintah Daerah harus menjaga dan memegang teguh komitmen terhadap perencanaan melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang sudah disepakati.

B. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

1. Bidang Pendidikan

- Pendidikan di Kota Metro perlu penekanan pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang berbasis IT. Perlu pengembangan kompetensi berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan yang harus ditingkatkan dan merata di berbagai tingkatan sekolah. Ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran secara daring sekaligus PTM terbatas perlu ditingkatkan agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tanggung jawab untuk membangun kembali pendidikan di Kota Metro yang sudah 2 tahun kurang efektif mengikuti pendidikan di sekolah, baik dalam intelegensia dan akademik, maupun penguatan pendidikan karakter, terutama yang harus ditanamkan sejak dini, yaitu pendidikan keagamaan.
- Pemerintah Daerah perlu berinovasi bagaimana mewujudkan program-program inovatif agar satuan-satuan pendidikan meningkatkan mutu pendidikan seperti Metro Mengaji, program Fasilitasi Peningkatan Kompetensi guru-guru agama, dan program-program yang lainnya. Bukan hanya untuk yang beragama Islam, akan tetapi untuk semua agama yang ada di Indonesia.
- Pemerintah Daerah harus terus menerus melakukan upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan kapasitas kepala sekolah, dan peningkatan perhatian kepada para guru honor yang sudah mengabdikan lama di beberapa sekolah.
- Sebagai kota yang memiliki visi kota berpendidikan, tidak tercermin oleh aturan-aturan yang harus dituangkan dalam Peraturan Walikota, dimana daerah kabupaten/kota lain yang tidak berisikan kota pendidikan justru telah memilikinya, contoh: Peraturan Walikota tentang Dewan Pendidikan dan Tim Gerakan Literasi Daerah.

2. Bidang Kesehatan

- Pemerintah Daerah agar merevitalisasi sarana dan prasarana serta tenaga BLUD RSUD A Yani dengan melakukan asesmen guna mendukung upaya mewujudkan derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya dan meningkatkan mutu pelayanan,
- RSUD Sumbersari Bantul agar meningkatkan sarana dan prasarana penunjang bagi tenaga kesehatan, pasien, dan termasuk bagi keluarga pasien demi kenyamanan semuanya serta membuat inovasi-inovasi guna peningkatan kualitas pelayanan.

- Pemerintah Daerah harus segera menindaklanjuti terkait adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas yang ada di Kota Metro, terutama Puskesmas yang ada di kelurahan yang jauh dari pusat Kota Metro, dengan lebih memaksimalkan pelayanan serta meningkatkan alat-alat kesehatan dan obat-obatan.
- Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan agar tetap siap siaga menghadapi wabah penyakit endemis dengan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
- Untuk menjamin seluruh masyarakat agar memiliki akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, agar Pemerintah Daerah meningkatkan usaha pencapaian target terkait Program Jaminan Kesehatan Semesta atau *Universal Health Coverage* (UHC), dimana target nasional semua Kabupaten/Kota ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 98%, sementara Kota Metro saat ini mencapai angka 97,09%. Untuk itu Pemerintah Daerah harus memutakhirkan data secara valid terkait adanya masyarakat Metro yang tidak mampu lagi membayar BPJS secara mandiri dan mengalokasikan anggaran untuk peralihannya ke Penerima Bantuan Iuran dari Pemerintah Daerah.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus direncanakan dengan baik, sinergis, dan berkelanjutan melalui penanganan dan pembiayaan yang serius. Contohnya, pembangunan jalan yang tidak disertai dengan pembangunan drainase sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan jalan dan berpotensi banjir di Kota Metro.
- Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur harus lebih ditingkatkan dan diringi dengan respon yang cepat. Maksimalkan peran konsultan pengawas untuk dapat memperhatikan hal tersebut.
- Pemeliharaan infrastruktur jalan harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah melalui optimalisasi anggaran pemeliharaan jalan dan pengetatan aspek pengawasannya sehingga dapat berkualitas.
- Penyelesaian kerusakan jalan provinsi yang telah berlangsung lama harus menjadi prioritas dan penganggarnya dialokasikan oleh Pemerintah Kota Metro sehingga dapat segera dituntaskan. Sesuai hutang janji kampanye seluruh jalan mulus tanpa ada pengecualian atau menjadikannya sebagai alasan ketidakmampuan dalam merealisasikan.
- Pemerintah Daerah agar membuat penataan sedetil mungkin rencana tata ruang wilayah Kota Metro guna mendapatkan gambaran tata ruang yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan

4. Bidang Ekonomi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau industri rumah tangga masyarakat Kota Metro dengan melakukan pembinaan, penyuluhan, pendampingan, pemberian kemudahan dalam permodalan dan perizinan, serta bantuan dalam hal pemasaran.

5. Bidang Perhubungan

- Pemerintah Daerah melalui dinas teknis agar lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan di Kota Metro melalui koordinasi yang intensif dengan instansi lainnya. karena salah satu penyebab rusaknya beberapa ruas jalan di Kota Metro adalah karena tidak tegasnya Dinas terkait dalam penerapan kelas jalan yang ada.

- Pemerintah Daerah melalui dinas teknis harus senantiasa melakukan pemeliharaan kondisi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dilakukan secara berkala.
- Pemerintah Daerah melalui dinas teknis agar melakukan perluasan atau penambahan titik lampu PJU, dan untuk menuntaskan janji kepala daerah dalam program unggulannya kelurahan terang dibutuhkan kisaran ideal penambahan 2000 titik lampu jalan.
- Pemerintah Daerah melalui dinas teknis agar mengambil tindakan tegas terkait masih adanya parkir kendaraan yang menggunakan bahu jalan yang sering mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
- Walikota Metro agar mempelajari dan mengkaji kembali tentang luasan terminal tipe C serta segera menetapkan luasan dalam sebuah surat ketetapan/keputusan walikota juga segera mengambil langkah hukum apabila terdapat pelanggaran ataupun menyerahkannya kepada aparat penegak hukum dalam prosesnya.

6. Bidang Perdagangan

- Walikota Metro agar mempelajari dan mengkaji kembali tentang pasar/pertokoan dan segera mengambil langkah hukum apabila terdapat pelanggaran.

7. Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian, Dan Perikanan

- Pemerintah Daerah agar meningkatkan perhatian terhadap pelaksanaan program ketahanan pangan dan pertanian melalui asuransi, koperasi, penyediaan sarana produksi pertanian, alat dan mesin pertanian bagi para petani dan juga mempermudah ketersediaan pupuk yang saat ini masih sulit didapatkan.

8. Bidang Ketertiban Umum

- Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait harus lebih tegas dalam menegakkan Peraturan Daerah yang ada untuk meningkatkan ketertiban umum di seluruh wilayah Kota Metro. Penegakan terhadap adanya alih fungsi trotoar menjadi tempat berjualan/berdagang dan adanya kendaraan yang berjualan di jalan harus dilakukan secara terus menerus guna mengurangi pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah ada di Kota Metro.
- Kepala Daerah tidak hanya menegakkan Perda ke luar, melainkan juga melaksanakan perintah Perda untuk membuat tata laksana atau peraturan walikotanya.

9. Bidang Pertanahan

- Terkait dengan alih fungsi lahan, Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan komunikasi dengan para pengembang perumahan juga kaplingan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

10. Bidang Lingkungan Hidup

- Pemerintah Daerah melalui dinas teknis agar memperluas pelayanan operasional pengangkut sampah.
- Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan fungsi TPA Karang Rejo dan bank sampah sebagai tempat untuk memproses daur ulang sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai ekonomi tinggi.

11. Bidang Pariwisata

- Pemerintah Daerah melalui dinas teknis agar segera menyelesaikan permasalahan *flying fox* baik fisik maupun hak alasnya sehingga dapat segera dioperasionalkan.

12. Bidang Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia

- Sesuai amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah walikota bersama DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah, OPD sebagai pembantu kepala daerah dan DPRD, sudah sepatutnya kepala daerah melibatkan DPRD untuk bersama merumuskan personalia OPD agar dapat melaksanakan tugasnya dalam membantu kepala daerah juga DPRD.

13. Bidang Pendapatan

- Pemerintah Daerah perlu melakukan usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sector pajak dan retribusi daerah, yang salah satunya adalah sektor parkir yang tidak mencapai target karena kurangnya pengawasan, transparansi, dan kurang validnya data peta-peta parkir yang ada.
- Dalam rangka meningkatkan potensi Peningkatan PAD Kota Metro, Pemerintah Daerah juga harus melakukan pemutakhiran data secara berkala berkaitan dengan data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena masih ada tanah yang sudah berdiri bangunan di atasnya tetapi dalam pembayaran PBB masih berupa tanah kosong.


14. Aspek Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

- Agar Kepala Daerah mempertegas segala lini OPD untuk segera menindaklanjuti Hasil LHP BPK RI seperti keberhasilan yang dilakukan oleh daerah lain di Lampung.
- Seluruh OPD yang tidak tunduk terhadap amanat Peraturan Daerah terkait pemrakarsa Peraturan Walikota sebagai Tata Laksana setiap Peraturan Daerah agar dapat dievaluasi dan dikaji ulang kinerjanya, dimana terdapat puluhan perda yang belum ada peraturan walikotanya.
- Agar Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan terutama terkait dengan Tim pelaksana kegiatan sesuai dengan landasan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan peraturan perundang-undangan lainnya, karena DPRD menemukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Ada lebih dari 1.000 SK Tim yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 - b. Terdapat puluhan Tim yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ tidak memiliki regulasi teknis yang jelas dalam menetapkannya dan harus dilebur dalam tugas dan fungsi (Tusi) OPD karena Tim tersebut telah ada selama tiga tahun berturut-turut, yang mana ketika hal ini terjadi harus dimasukkan kedalam tusi OPD terkait, seperti Tim Percepatan Pembangunan dan Inovasi Daerah (dilebur dan dimasukkan dalam tusi di BAPPEDA), Tim Literasi Daerah (dihapus dan dimasukkan dalam tusi Dinas Perpustakaan), Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan lain sebagainya.

- c. Merevisi Perda tentang Perangkat Daerah beserta Perwali tentang Tugas Pokok dan Fungsi disesuaikan dengan penambahan tusi dari dileburnya puluhan tim dimaksud diatas agar tidak terjadi perbuatan melawan hukum dan efisiensi anggaran untuk diperuntukan kepada program unggulan kepala daerah yang lebih prioritas serta bermanfaat luas bagi masyarakat Kota Metro.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Ketua.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.